



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pematangsiantar yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan upaya penegakan hukum luar biasa dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kekuatan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, dengan membentuk satuan tugas pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Pematangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN Kota Pematangsiantar adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Walikota untuk bertugas melaksanakan Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pematangsiantar.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. Membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Pematangsiantar bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

b. Sebagai ...

- b. Sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi OPD Pemerintah daerah dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan Kota Pematangsiantar bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

##### Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibentuk Satgas P4GN Kota Pematangsiantar.

##### Pasal 4

Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.

##### Pasal 5

Susunan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. Pembina
  - a. Walikota Pematangsiantar;
  - b. Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar;
  - c. Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar;
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar;
  - e. Komandan Distrik Militer 0207/Simalungun.
2. Ketua adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar;
3. Wakil Ketua I adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
4. Wakil Ketua II adalah Kepala Satuan Narkotika Polres Pematangsiantar;
5. Wakil Ketua III adalah Perwira Seksi Operasional Kodim 0207/Simalungun;
6. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
  - b. Bagian Hukum Setdako Pematangsiantar;
  - c. Bagian Administrasi Sosial dan Kemasyarakatan Setdako Pematangsiantar;
  - d. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Setdako Pematangsiantar.
7. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Seksi Pemberantasan pada BNN Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:

a.BNN ...

- a. BNN Kota Pematangsiantar;
  - b. Kodim 0207/Simalungun;
  - c. Polres Pematangsiantar;
  - d. Kantor Imigrasi Kelas II Pematangsiantar;
  - e. DEN POM I/I;
  - f. Satpol PP Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
- a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Kota Pematangsiantar;
  - b. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
  - c. Kodim 0207/Simalungun;
  - d. Polres Pematangsiantar;
  - e. Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
  - g. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
  - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
  - j. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
  - k. Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
  - l. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
  - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
  - n. Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
  - o. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
  - p. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
  - q. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
  - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
  - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
  - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar;
  - v. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
  - w. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
  - x. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar;
  - y. Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar;
  - z. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
  - aa. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
  - bb. BUMN dan BUMD di Kota Pematangsiantar;
  - cc. Kecamatan Siantar Barat;
  - dd. Kecamatan Siantar Timur;
  - ee. Kecamatan...

- ee. Kecamatan Siantar Selatan;
  - ff. Kecamatan Siantar Utara;
  - gg. Kecamatan Siantar Marihat;
  - hh. Kecamatan Siantar Martoba;
  - ii. Kecamatan Siantar Sitalasari;
  - jj. Kecamatan Siantar Marimbun.
9. Kepala Satgas Rehabilitasi adalah Kepala Seksi Rehabilitasi pada BNN Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
- a. BNN Kota Pematangsiantar;
  - b. Kodim 0207/Simalungun;
  - c. Polres Pematangsiantar;
  - d. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
  - e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
  - f. Lapas/Rutan Pematangsiantar;
  - g. RSUD Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar/RSU Swasta dan Puskesmas;
  - h. Komponen Masyarakat/Lembaga Rehabilitasi.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

##### Pasal 6

Pembina mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. memberi masukan kebijakan strategis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

##### Pasal 7

Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

##### Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Satgas P4GN dalam Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;

b. membantu...

- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.

#### Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Satgas P4GN dalam Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan/dukungan administrasi dan perencanaan untuk kelancaran pelaksanaan Operasi masing-masing Satgas dalam bentuk :
  - 1. Bantuan sarana dan prasarana beserta personilnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas;
  - 2. Melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap pelaksanaan operasi yang digelar.
- d. menyelenggarakan Pos Instruksi dan Pengendalian operasi dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi untuk menjamin terselenggaranya tugas Satgas.

#### Pasal 10

Kepala Satgas Pemberantasan mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data analisa intelijen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan operasi;
- b. melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi;
- c. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas dibidang penegakan hukum;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas P4GN.

#### Pasal 11

Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- b. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan :
  - 1. organisasi kemasyarakatan;
  - 2. swasta;
  - 3. perguruan tinggi;
  - 4. sukarelawan;
  - 5. perorangan;
  - 6. badan hukum.

c. melibatkan...



- c. melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan komunitas intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- d. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- e. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan :
  1. seminar;
  2. lokakarya;
  3. workshop;
  4. halaqoh;
  5. pagelaran, festival seni dan budaya;
  6. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  7. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
  8. pemberdayaan msyarakat;
  9. pelatihan masyarakat;
  10. karya tulis ilmiah;
  11. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

#### Pasal 12

Kepala Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan dukungan penguatan lembaga rehabilitasi berupa assesment pecandu dan penyalahguna narkotika, baik sukarela maupun proses hukum agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau komponen masyarakat;
- b. memimpin melakukan kegiatan pasca rehabilitasi berupa layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut;
- c. memimpin, melakukan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas P4GN.

#### BAB V

#### PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN

#### Pasal 13

Operasional Satgas P4GN dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerjasama program kerja yang sinergis dan komprehensif.

Pasal 14...

#### Pasal 14

- (1) Objek dari operasional Satgas P4GN terdiri dari manusia, lokasi, barang dan kegiatan;
- (2) Manusia sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari Bandar Narkotika, agen/penyalur/pengecer/pengedar Narkotika, pecandu dan penyalahguna Narkotika, masyarakat terdampak Narkotika langsung maupun tidak langsung, lembaga dan instansi pemerintah;
- (3) Lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari tempat peredaran Narkotika, kawasan rawan peredaran Narkotika, pintu/jalur masuk ke Kota Pematangsiantar;
- (4) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari segala jenis narkotika dan non narkotika, alat atau barang terkait Narkotika;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari penyediaan Narkotika, pendistribusian Narkotika, penyimpanan Narkotika dan pengoplosan Narkotika.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan kegiatannya Satgas P4GN memiliki cara bertindak sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Kota Pematangsiantar untuk kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam Satgas P4GN;
- b. pola operasionalisasi Satgas dilaksanakan dengan operasi rutin dan operasi khusus baik secara terbuka dan secara tertutup;
- c. melaksanakan kegiatan intelijen meliputi penyelidikan, dengan pemetaan jaringan narkotika dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan anatomi jaringan peredaran Narkotika;
- d. melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan razia, pengeledahan dan penangkapan pelaku peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika;
- e. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditemukan dan pengawasan terpadu di tempat dan kawasan rawan peredaran Narkotika;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkotika dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang masyarakat berdaya tangkal sehingga menjadi Imun dari peredaran Narkotika;
- g. melaksanakan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika melalui assement guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan progam pasca rehabilitasi.

#### Pasal 16

Daerah operasi Satgas P4GN meliputi seluruh wilayah Kota Pematangsiantar.

#### Pasal 17

Pelaksanaan operasionalisasi Satgas P4GN ditetapkan oleh Ketua Satgas P4GN.

#### Pasal 18

Operasional Satgas P4GN dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.

#### Pasal 19

Pelaksanaan Operasi Satgas P4GN disesuaikan dengan situasi lapangan dan merumuskan sasaran serta target secara tajam.

#### Pasal 20

Operasional Satgas P4GN menggunakan fasilitas/logistik yang tersedia di masing-masing instansi/OPD.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan operasi Satgas P4GN memiliki tahap sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan:
  1. Mempersiapkan dan menyusun data awal;
  2. Analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran selektif sebagai target operasi;
  3. Mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras operasi;
  4. Penyiapan petugas, logistik, materil dan anggaran yang diperlukan;
  5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain.
- b. Tahap Pelaksanaan:
  1. Menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
  2. Melakukan razia secara menyeluruh di lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta alat dan barang terkait narkotika;
  3. Melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

4. Melakukan...

4. Melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah perilaku dan cara pandang agar masyarakat berdaya tangkal dan imun terhadap peredaran narkoba dan memberdayakan masyarakat anti narkoba melalui sumberdaya yang ada baik dari kemandirian, partisipasi masyarakat maupun partisipasi stakeholder secara efisien dan efektif;
  5. Melakukan kegiatan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba melalui assesment guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan program pasca rehabilitasi.
- c. Tahap Konsolidasi:
1. Membuat laporan akhir tugas operasi;
  2. Membuat analisa, monitoring dan evaluasi/kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi;
  3. Mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi berikutnya;
  4. Melanjutkan penanganan program yang belum selesai.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

#### Pasal 22

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan sistem laporan yang ditentukan dalam Administrasi Umum secara periodik atau setiap Bulan dari masing-masing Kepala Satgas P4GN kepada Ketua Satgas P4GN kepada Pembina Satgas P4GN dan ditembuskan kepada :

1. Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan RI;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan;
6. Kepala Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 23

Untuk Laporan Operasi Khusus dilaporkan sesuai dengan Waktu dan Situasi yang terjadi.

#### Pasal 24

Sarana komunikasi dapat menggunakan sandi, telepon, faximili dan alat komunikasi elektronik lainnya.

Pasal 25...

Pasal 25

Pos pengendalian Satgas P4GN Kota Pematangsiantar bertempat di Kantor BNN Kota Pematangsiantar yang berkedudukan di Jl. Keselamatan Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Telp. (0622) 5891080 Fax. (0622) 5891880, Email: [bnnkpmatangsiantar@yahoo.co.id](mailto:bnnkpmatangsiantar@yahoo.co.id)

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada masing-masing instansi/OPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 24 Juli 2017


Plh. WALKOTA PEMATANGSIANTAR  
WAKIL WALKOTA,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 24 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



REINWARD SIMANJUNTAK